



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138
3506129, 3506148,
3506143, 3852220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862173
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

SURAT-EDARAN

Nomor : SE.01/HK209/DRJD/2010

TENTANG

ATURAN BELOK KIRI DI PERSIMPANGAN DAN PARKIR DI BADAN JALAN

1. **Dasar Hukum :**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3) dijelaskan bahwa Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan dan Pasal 112 ayat (3) dijelaskan bahwa Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

3. Menindaklanjuti butir 2 diatas, kami menginstruksikan kepada Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan:

a. **Penataan parkir di dalam ruang milik jalan, melalui:**

- 1) melakukan inventarisasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan desa atau jalan kota;
- 2) melengkapi Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan untuk parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota;
- 3) melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan penghapusan/pelarangan parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan provinsi setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi;
- 4) melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan penghapusan/ pelarangan parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan nasional dengan setelah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat;
- 5) melakukan sosialisasi kepada pengguna parkir dan masyarakat.

b. **Penerapan aturan belok kiri di persimpangan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, melalui:**

- 1) melakukan inventarisasi persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas;

- 2) melakukan inventarisasi persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang tidak memungkinkan untuk diterapkan aturan belok kiri langsung;
 - 3) melakukan inventarisasi persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang memungkinkan untuk diterapkan aturan belok kiri langsung;
 - 4) melakukan penataan terhadap perlengkapan jalan yang ada pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, yang tidak memungkinkan untuk diterapkan aturan belok kiri langsung;
 - 5) melengkapi/memasang rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, yang akan diterapkan aturan belok kiri langsung;
 - 6) melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan dan masyarakat.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Februari 2010

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI.